

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasananya yaitu sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah

kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan ini, ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:²

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.164-165.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.97.

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi, bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.³

Putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di depan muka sidang, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasar ketentuan ini jelas tergambar, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan di luar pengawasan negara. Berdasar Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah adanya upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila ada cukup alasan. Adapun alasan-alasan cerai yang dimaksud, dapat ditemukan pada dua peraturan, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah:⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.279.

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.101-104.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa cerai hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan. Ketentuan ini hanya menyebut pengadilan, maka untuk memahami pengadilan apa, perlu dirujuk pada Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan:⁵

- 1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b) Pengadilan Umum bagi lainnya.
- 2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

⁵ Ibid, hlm.112.

Kendati perkawinan sudah putus akibat cerai, tanggung jawab bekas suami dan istri tetap dibutuhkan untuk anak-anak yang dilahirkan, demi menjaga kelangsungan kesejahteraan. Demikian juga dengan putusnya perkawinan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tidak lagi dalam ruang lingkup kekuasaan orang tua, sehingga hakim akan menunjuk salah satu pihak, mungkin bapak atau ibu, menjadi wali. Mendidik dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat berakhir begitu saja dengan terjadinya perceraian. Kepentingan anak harus tetap diperhatikan demi masa pertumbuhannya agar tidak menjurus pada arah yang salah. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶, yang menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

⁶ Ibid, hlm.114.

Sesuai uraian putusnya perkawinan karena cerai, campur tangan pengadilan jelas sangat menentukan. Berhubung lembaga cerai ini dipandang sangat penting karena membawa dampak yang tidak kecil, sepatutnya kalau diatur lebih rinci oleh pemerintah. Lalu kalau dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata perkawinan juga dapat putus karena adanya keputusan hakim, padahal dalam cerai juga begitu, tentu saja peristiwa ini akan memunculkan problema. Sebagai sebuah kebetulan pula, bahwa uraian putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan, secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Lewat cara ini pemerintah berusaha untuk tetap mengawal lembaga perkawinan lewat tangan hakim supaya perkawinan tidak putus begitu saja di luar pantauan penguasa.

Namun salah satu jenis putusnya perkawinan berdasar keputusan pengadilan, antara lain dapat dirujuk sebagaimana peraturan tentang pembatalan perkawinan yang dijelaskan mulai Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dapat dipergunakan sebagai contoh lain tentang putusnya perkawinan berdasar keputusan hakim, yaitu dalam peristiwa diajukannya taklik talak ke depan pengadilan. Mungkin sesuai perkembangan, penyebab putusnya perkawinan berdasar keputusan pengadilan, dapat mengambil bentuk-bentuk baru yang belum nampak pada saat ini untuk dirinci secara selektif.⁷

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

⁷ Ibid, hlm.115.

kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selain itu dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jiika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya yang terdapat dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam lebih menjelaskan lagi mengenai kewajiban seorang suami, yaitu dinyatakan:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam kedua peraturan baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-isteri, karena isteri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan

nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup isteri yang patut dan layak dalam pandangan urf.⁸

Kemudian dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan Pengadilan.”

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan konsepsi Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹

Sama halnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm. 398.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 218.

Perkawinan, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pun pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:¹⁰

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁰ Ibid, hlm.219.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 117: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹¹

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Sedangkan akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

¹¹ Ibid, hlm.224.

- 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat terjadi kasus-kasus putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri. Seperti yang dialami oleh Aminah

(bukan nama sebenarnya) berumur 38 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Karyawan pabrik, dan tinggal di Kabupaten Tulungagung yang telah menikah dengan Bambang (bukan nama sebenarnya) berumur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaannya Swasta, tinggal di Kabupaten Tulungagung, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti.

Aminah dengan Bambang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 3 Oktober 2001. Sesaat setelah menikah Bambang mengucapkan sighat taklik talaknya. Kemudian setelah menikah Aminah dengan Bambang tinggal dirumah orang tua Aminah selama 7 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Aminah dengan Bambang telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyaa 1 orang anak, yang sekarang sudah berumur 12 tahun.

Pada awalnya rumah tangga Aminah dengan Bambang berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Aminah dengan Bambang mulai goyah yang disebabkan Bambang meninggalkan Aminah selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Selain itu Bambang tidak memberi nafkah kepada Aminah lebih dari tiga bulan lamanya, Bambang pun tidak mengurus Aminah dan membiarkannya begitu saja tanpa memperdulikan anak istrinya lebih dari 6 (enam) tahun lamanya serta sekarang Bambang tidak diketahui kabar beritanya. Dengan sikap atau perbuatan yang dilakukan Bambang tersebut, Aminah merasa sangat menderita lahir batinnya dan oleh karena itu Aminah tidak rela dan

berkesimpulan bahwa suaminya adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya.

Oleh karena itu Aminah mengajukan surat gugatan perceraian pada tanggal 2 Desember 2015 pada Pengadilan Tulungagung yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2840/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 2 Desember 2015.

Adapun contoh lainnya yang dialami oleh seorang istri yang bernama Dini (bukan nama sebenarnya) berumur 45 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Karyawan PT dan tinggal di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah menikah dengan Dani (bukan nama sebenarnya) berumur 49 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Sopir, dulu tinggal bersama Dini di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, namun sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas.

Dini dengan Dani menikah pada tanggal 28 Januari 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/30/I/87 tanggal 28 Januari 1987. Setelah melangsungkan perkawinan Dini dengan Dani telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan mereka tinggal di rumah Dini di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Selama perkawinan tersebut Dini dengan Dani sudah dikaruniai 3 orang anak, anak kesatu berumur 23 tahun, anak kedua berumur 18 tahun, dan anak ketiga berumur 16 tahun.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Dini dengan Dani berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Dini dengan Dani mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Dani selingkuh dengan perempuan lain. Sehingga pada bulan Agustus 2008 perselisihan dan pertengkaran antara Dini dengan Dani tersebut memuncak dan akhirnya sejak bulan Agustus 2008 Dani pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan meninggalkan Dini. Sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal Dani dengan jelas, sehingga antara Dini dengan Dani sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan. Selama pisah itu juga Dini tidak diberi nafkah lahir maupun bathin. Dini sudah berusaha untuk mencari suaminya akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Dini mengajukan gugatan cerai pada tanggal 29 Maret 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 0924/Pdt.G/2012/PA.Sda pada tanggal 29 Maret 2012.

Maka perbuatan yang telah di lakukan oleh suami-suami dari contoh kasus-kasus diatas sangat bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bertentangan dengan isi Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul, **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI MENINGGALKAN ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan suami berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Ditinggalkan Suaminya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk mencari tujuan yang hendak dicapai dari dibahasnya pembahasan atas identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis fungsi dan kedudukan suami berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Ditinggalkan Suaminya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan mengenai putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari putusanya perkawinan karena suami meninggalkan istri menurut peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai putusanya perkawinan karena suami meninggalkan istri yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan landasan filosofi atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama sebagai pilar-pilar yang kokoh untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, maka segala persoalan yang terjadi pada masyarakat Indonesia harus diatur dan dilindungi oleh Negara Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, pasal ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia merupakan

arah dalam mencapai tujuan sekaligus sebagai dasar dalam penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab “Hukum dan merupakan bentuk tunggal, yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹² Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹³ Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁴ Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Prof. Dr. P. Brost menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.¹⁵ Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi

¹² Ira Thania Rasjidi, 2015, Penerapan Istilah Asing pada Terminologi Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo. 16, No. 2.

¹³ Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

¹⁴ Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti*, Jakarta 1988, hlm. 153.

¹⁵ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27.

*sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.*¹⁶

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional. Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu:¹⁷

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 212-213.

¹⁷ Michael Hegar, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁸ Menurut Moh. Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya.¹⁹

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Suatu perkawinan agar menjadi sah maka harus dicatat dalam suatu dokumen dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

¹⁸ Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 153.

¹⁹ Ibid, hlm.163.

1. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.²⁰
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.
3. Menurut Sulaiman Rasjid, *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²¹
4. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
5. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
6. Menurut K. Wantjik Saleh, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.²²
7. Menurut Ali Afandi, Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.²³

²⁰ Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm.2.

²¹ Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publishing, Jakarta, 2011, hlm.11-12.

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm.14.

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.98.

8. Menurut Anwar Harjono, Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh.²⁴

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.²⁵ Makna nikah (Zawâj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikâhun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁶

Dalam buku "Outlines of Muhammadan Law" (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.²⁷

Secara aspek hukum, sosial dan agama, dengan adanya perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

²⁴ Ibid hlm.9.

²⁵ Sulaiman Almufraraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5.

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

²⁷ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.28

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga yang berfungsi melindungi seluruh anggota keluarga dan dengan kemampuannya memenuhi segala keperluan anggota keluarganya tersebut.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pun ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

*“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.*²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.159.

semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Contoh dalam hadis Nabi umpamanya hadis dari Amru bin al-Ahwash:

“Ketahuilah kamu bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- c) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21:

“Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Para ulama berpendapat, bahwa suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah keluarga.²⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang tersurat dalam QS. Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya:

*“Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma’ruf.”*³⁰

Juga QS An-Nisa’ [4]:34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS An-Nisa’ [4]:34)

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

²⁹ Ibnu Rusyid, *Bi’dayatul Al-Mujtahid*, Semarang, CV. Asy.Syifa, hlm.461-468.

³⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang, CV.Al-Waah, 1993, hlm.57.

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.

Seorang suami wajib menjaga derajat dirinya. Segala anjurannya kepada kebaikan sedapat-dapatnya supaya diturut oleh isterinya, begitu juga tegahannya ditentang kejahatan, hendaknya supaya isterinya suka menyingkirkannya karena Allah. Supaya penghargaan isteri kekal atas dirinya, ia harus lebih dahulu mengerjakan perintah kebaikan yang dianjurkannya itu dan menjauhkan kejahatan yang dilarangnya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya segala anjurannya kepada kebaikan, dan larangannya terhadap kejahatan, akan tidak memberi bekas apa-apa dan tidak berpengaruh lagi bagi isterinya.³¹

Akan tetapi jika suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 pun sama putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

³¹ H. MD. Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, PT. Alma'rif, Bandung, 1980, hlm.101.

Akan tetapi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah³²:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah. Menurut syara',

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.116.

hakikat nikah itu ialah aqad antara calon laki isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.³³

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu:³⁴

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Dalam hukum Islam, atas permintaan isteri Hakim memutuskan suatu perkawinan dengan jalan fasakh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami sakit gila
- b. Suami sakit kusta
- c. Suami sakit sopak (balak)

³³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1959, hlm.1.

³⁴ Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.7.

- d. Suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat kelamin seperti ‘unnah atau potong kemaluannya
- e. Suami miskin, tidak sanggup memberi makanan, pakaian, dan tempat kediaman
- f. Suami hilang, tidak tentu hidup matinya sesudah menunggu 4 tahun lamanya.³⁵

Isteri yang perkawinannya diputuskan dengan jalan fasakh tidak boleh dirujuk kembali oleh bekas suaminya. Maka putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat disahkan oleh Pengadilan jika suami telah meninggalkan istrinya selama dua tahun dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami. Selain itu dalam hukum Islam putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri adalah sah apabila istri tersebut telah mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama, karena sudah terdapat alasannya.

F. Metode Penelitian

Skripsi dan thesis adalah salah satu bentuk pelaporan suatu penelitian ilmiah di Perguruan Tinggi.³⁶ Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Ibid, hlm.133.

³⁶ M.Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi & Thesis Disertai Contoh Proposal Skripsi*, Yogyakarta, Hanggar Kreator, 2004, hlm.12.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai putusya perkawinan karena suami meninggalkan istri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁸ Penelitian ini menekankan pada peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga teori-teori dalam hukum Islam.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, antara lain yaitu:

- a. Studi Kepustakaan/Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

³⁷ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97.

³⁸ Ibid, hlm.106.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian,³⁹ diantaranya:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - g) Kompilasi Hukum Islam
 - h) Al-Qur'an
 - i) Hadits.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁰
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat (jika diperlukan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.52.

⁴¹ Ibid, hlm.66.

- a. Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan putusnya perkawinan.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, bila diperlukan.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, berupa menginventirisasi bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan, alat perekam, alat tulis, flashdisk dan kamera.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴² Data dianalisis dengan metode

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997,

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.⁴³

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120, Antapani, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Putusnya Perkawinan karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

hlm.134

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.213.

Nama : Impi Sejuk Yuari

No. Pokok Mahasiswa : 131000301

No. SK Bimbingan : 200/Unpas.FH.D/Q/X/2016

Dosen Pembimbing : Ahmad Abdul Ghani, Drs.,S.H.,M.Ag.

No	KEGIATAN	BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Persiapan Penelitian		■				
4	Pengumpulan Data			■			
5	Pengolahan Data			■			
6	Analisis Data			■			
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum				■		
8	Sidang Komprehensif					■	
9	Perbaikan					■	
10	Penjilidan					■	
11	Pengesahan						■